



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Kediri (umur 42 tahun), 10 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

Pemohon

melawan

Termohon, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bawahan Selan (umur 37 tahun), 03 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Agustus 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Agustus 2004;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 10 tahun kemudian berpindah ke rumah milik bersama di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 09 Februari 2005 (umur 16 tahun), saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Anak Kedua, lahir di Banjarbaru pada tanggal 29 September 2012 (umur 9 tahun); saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan: Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon sudah berusaha bersabar dengan sifat Termohon sehingga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembuktian Pemohon

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK -----
atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Nomor ----- Tanggal 20 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Pemohon dan anak yang kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dan punya anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab pertengkangan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon sekarang sudah menikah lagi secara sirri dan punya anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup;

Kesimpulan

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*person recht*) yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Cindai Alus RT.004 RW.002, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kota Banjarbaru. Akan tetapi karena Perkara Cerai Talak diajukan di tempat tinggal kediaman istri sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga terhadap bukti P.1 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 15 Agustus 2004 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2017 hingga sekarang dimana Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, para saksi Pemohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun yang lalu hingga sekarang ;
3. Bahwa Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sudah berpisah rumah selama tiga tahun yang lalu sehingga menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Tentang Akibat Perceraian (ex-officio)

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon selama pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon tersebut. Untuk tertibnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah *al- Baqarah* ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-Baqarah : 241).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*", hal ini bersesuaian pula dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 224 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau talak raj'i, harus diberi mut'ah*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban *mut'ah* adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhul* atau belum digauli. Dalam persidangan, saksi-saksi memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian menurut pengetahuan umum (*notoir fieten*), dalam kondisi normal, seorang istri yang sudah melahirkan anak atau sudah pernah hamil, pasti sudah melakukan hubungan seksual (*ba'da al dukhul*) dengan suaminya sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban *mut'ah* kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberi *mut'ah* berupa uang sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa benda atau uang dan lainnya yang hanya diberikan satu kali. Tujuan pemberian *mut'ah* antara lain sebagai penghibur hati bagi bekas istri yang dijatuhi talak dan sebagai kenang-kenangan bagi bekas istri karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberi *mut'ah* seperti disebutkan di atas, Pengadilan menilai, nilai tersebut telah memenuhi azas kemampuan Pemohon sebagai seorang Buruh Harian Lepas yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 236, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah : 236).

Sehingga tidaklah bertentangan atau melanggar hukum jika mut'ah yang akan dibebankan kepada Pemohon ditetapkan sebagaimana kesanggupannya tersebut.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

a. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun senyatanya anak diasuh oleh ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari dua orang anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ahmad Ardiansyah bin Sutresno, lahir di Banjarbaru pada tanggal 09 Februari 2005 (umur 16 tahun), saat ini dalam asuhan Pemohon; dan Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 29 September 2012 (umur 9 tahun); saat ini dalam asuhan Termohon patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Termohon yaitu **Anak Pertama**;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Pemohon menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan kepada anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan Pemohon selaku ayah kandung adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon, yaitu *mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*". Secara tekstual, bunyi pasal ini memberi kewenangan langsung kepada Pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin Pemohon menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun Pemohon belum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari Termohon karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa jika Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepada Pemohon, maka ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) daripada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan dimaksud dinilai telah mendiskreditkan kaum perempuan (istri) dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Hakim dalam memeriksa perkara dituntut agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan mengidentifikasi fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri (Termohon), salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Apabila Pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun Pemohon belum memintanya maka seharusnya Pengadilan juga berhak memerintahkan Pemohon untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah yang terkandung pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, *in casu* Termohon, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* harus sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Pemohon mengikrarkan talak dikecualikan apabila Termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Pertimbangan petitum angka 3 tentang Membebankan Biaya Perkara Sesuai Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Permohonan dikabulkan. Dengan demikian, jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah untuk anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 29 September 2012 (umur 9 tahun) minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum 4.1, dan 4.2 untuk bulan pertama kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	270.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	390.000,00	

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Bjb